

LAPORAN

PERJALANAN DINAS

PANSUS III RAPERDA

DPRD KAB.PASER

KE KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

TANGGAL, 18 - 21 DESEMBER 2019



MASA PERSIDANGAN I

TAHUN 2019

PERJALANAN DINAS PANSUS III RAPERDA DPRD KAB.PASER
KE KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN
TANGGAL, 18 - 21 DESEMBER 2019

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Tanggal 16 Desember 2019 Masa Persidangan Ke I (Kesatu) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Desember 2019
2. Surat Tugas Nomor/ 900/ /PJ.D/DPRD/XII/2019
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090 / / DPRD Perihal: studi orientasi
4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090 / / DPRD Perihal : Konsultasi

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun Maksud dari kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Ke Kementrian Perhubungan dan studi orientasi terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

C. Tanggal Berangkat: 18 Desember 2019

D. Tanggal Kembali: 21 Desember 2019

E. Hasil Kunjungan Kerja:

- A. Pada saat kunjungan kerja Panus Raperda III ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut diantaranya:
1. Mengenai masalah tarif Kementrian Perhubungan mengacu pada PP No 15 Tahun 2016
 2. Dalam Pelabuhan sendiri memiliki hierarki antara lain pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan
 3. Rencana induk pelabuhan nasional merupakan pedoman berupa penetapan lokasi, pembangunana ,pengoperasian, pengembangan dan penyusunan rencana induk pelabuhan ditetapkan dengan ketetapan menteri perhubungan.

Bahwasanya setiap Pelabuhan itu jika ingin lebih berkembang wajib memiliki rencana induk pelabuhan

B. Padakunjungan kerja ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan diantaranya:

1. Pada Kunjungan ini diterima oleh ibu Era sebagai Kabid Perumahan dan Pemukiman, Pak Dedi Mayadi sebagai Kepala Dinas Perumahan, kawasam Pemukiman dan Pertanahan kota Tangerang Selatan
2. Perda yang mengatur masalah perumahan dan pemukiman di Kota Tangerang Selatan adalah PERDA No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman
3. Untuk Perumahan Elit Dinas Perumahan membantu dalam hal IMB dan untuk rumah warga miskin di bantu dalam bentuk rumah layak huni
4. Setiap perumahan diwajibkan membebaskan 2% untuk wilayah pemakaman, mengenai masalah pemakaman lebih rinci diatur dalam peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemakan dan Pengabuan Jenazah
5. Mengenai pemukiman dalam RAPERDA hanya mengatur mengenai Kawasan kumuh dan tidak terlalu banyak mengatur masalah pemukiman
6. Mengenai pengadaan rumah layak huni masyarakat harus memiliki tanah sendiri yang sudah bersertifikat, untuk luas tanah nya minimal 120x150 m
7. Dikota Tangerang Selatan sudah tidak ada lagi rumah subsidi karena untuk harga rumah sendiri di Tangerang Selatan sudah mencapai 600-700 jutaan, yang ada hanya rumah untuk pekerja yang bekerjasama dengan pihak terkait
8. Untuk rumah layak huni juga ada bantuan dari CSR setempat

Demikian Laporan perjalanan dinas dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Desember 2019

KETUA PANSUS

ttd

dr. Fahmi Fadli



